



P U T U S A N

Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Alias Exel;
Tempat lahir : Takalar ;
Umur/Tanggal lahir : 32/16 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Bassi, Desa Lengcese, Takalar ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Alias Exel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh pensihat hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Makassar; berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Als Exel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Als Exel** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal shabu-shabu berat awal 0,2225 gram, dirampas untuk negara
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa dan pensihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Als Exel pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan A.P Pettarani tepatnya disamping kantor Telkom Kota Makassar atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi Lk. Occo (DPO) melalui via telephone, terdakwa mengatakan kepada Lk. Occo "saya mau beli shabu-shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) lalu Lk. Occo mengatakan "iya ada" Lk. Occo memberikan kepada terdakwa nomor rekening untuk mentransfer uang pembelian shabu-shabu. Dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian shabu-shabu, terdakwa kembali menghubungi Lk. Occo. Selanjutnya Lk. Occo menyuruh terdakwa mengambil paket shabu-shabu di pinggir Jalan A.P. Pettarani Makassar tepatnya di samping Kantor Telkom.
- Bahwa pada saat Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto sementara patroli melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan masuk kedalam wisma Apod selanjutnya Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto mengikuti terdakwa masuk kedalam wisma. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam salah satu kamar diwisma tepatnya kamar 08, Lk. Widiyanto bersama dengan Lk. Randi Julianto ikut masuk kedalam kamar yang pada saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan tertutup. Lk. Widiyatno langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang tersimpan disaku baju bagian kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2594/ NNF / VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,2225 gram serta urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Als Exel pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan A.P Pettarani tepatnya di Wisma Apod (didalam kamar 08) Kota Makassar atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto sementara patroli Di Jalan A. P Pettarani melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan masuk kedalam Wisma Apod. Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto mengikuti terdakwa masuk kedalam wisma. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam salah satu kamar diwisma tepatnya kamar 08, Lk. Widiyanto bersama dengan Lk. Randi Julianto ikut masuk kedalam kamar yang pada saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan tertutup. Lk. Widiyatno langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang tersimpan disaku baju bagian kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. Occo (DPO) dimana terdakwa menghubungi Lk. Occo melalui via telephone, terdakwa memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2594/ NNF / VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa papda Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,2225 gram serta urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi tahu kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan AP. Pettarani Makassar tepatnya dikamar 08 Wisma Afod ;
 - Bahwa benar saksi bersama Tim satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa merupakan target operasi dimana saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sering kewisma ;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam didalam saku baju sebelah kiri yang terdakwa gunakan 1 sachet plasrik bening berisikan shabu-shabu ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada saat saksi bersama dengan Lk. Randi Julianto melihat terdakwa masuk kedalam wisma Afod dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi mengikut terdakwa masuk kedalam wisma dan pada saat terdakwa berada disalah satu kamar wisma saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh paket shbau-shabu tersebut dari Lk. Occo dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri ;
2. Saksi Randi Julianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi tahu kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan AP. Pettarani Makassar tepatnya dikamar 08 Wisma Afod ;
 - Bahwa benar saksi bersama Tim satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam didalam saku baju sebelah kiri yang terdakwa gunakan 1 sachet plasrik bening berisikan shabu-shabu ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada saat saksi bersama dengan Lk. Widiyatno melihat terdakwa masuk kedalam wisma Afod dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi mengikut terdakwa masuk kedalam wisma dan pada saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada disalah satu kamar wisma saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan AP. Pettarani Makassar tepatnya dikamar 08 Wisma Afod ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas bersama Tim satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam didalam saku baju sebelah kiri yang terdakwa gunakan 1 sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan disaku baju sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa benar paket shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. Occo pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita dipinggir jalan A.P Pettarani Makassar dengan harag Rp. 400.000,-;
- Bahwa benar tidak ditemukan ijin dari instansi yang berwenang tentang kepemilikan barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal shabu-shabu berat awal 0,2225 gram ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2594/ NNF / VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa papda Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,2225 gram serta urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan A.P Pettarani tepatnya di Wisma Apod (didalam kamar 08) Kota Makassar ;
- Bahwa benar berawal ketika Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto sementara patroli Di Jalan A. P Pettarani melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan masuk kedalam Wisma Apod. Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto mengikuti terdakwa masuk kedalam wisma. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam salah satu kamar diwisma tepatnya kamar 08, Lk. Widiyanto bersama dengan Lk. Randi Julianto ikut masuk kedalam kamar yang pada saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan tertutup. Lk. Widiyatno langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang tersimpan disaku baju bagian kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. Occo (DPO) dimana terdakwa menghubungi Lk. Occo melalui via telephone, terdakwa memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2594/ NNF / VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa papda Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat 0,2225 gram serta urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama pengertiannya dengan unsur barang siapa yang diatur dalam KUHP yang artinya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Als Exel, selaku terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin Als Exel, dan dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut sebagaimana dalam surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan persidangan majelis hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad 2. tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menguasai atau memiliki narkoba dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba adakah bertentangan dengan hukum dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30, bertempat di Jalan A.P Pettarani tepatnya di Wisma Apod (didalam kamar 08) Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto sementara patroli Di Jalan A. P Pettarani melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan masuk kedalam Wisma Apod. Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julinato mengikuti terdakwa masuk kedalam wisma. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam salah satu kamar diwisma tepatnya kamar 08, Lk. Widiyanto bersama dengan Lk. Randi Julianto ikut masuk kedalam kamar yang pada saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan tertutup. Lk. Widiyatno langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang tersimpan disaku baju bagian kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. Occo (DPO) dimana terdakwa menghubungi Lk. Occo melalui via telephone, terdakwa memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dalam persidangan tersebut di atas bahwa benar terdakwa Jamaluddin Dg. Togo telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga digunakan untuk kepentingan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya adalah majelis hakim tidak perlu membuktikan semua perbuatan tersebut, cukuplah apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi dan yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan A.P Pettarani tepatnya di Wisma Apod (didalam kamar 08) Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa benar berawal ketika Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto sementara patroli Di Jalan A. P Pettarani melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan masuk kedalam Wisma Apod. Lk. Widiyatno bersama dengan Lk. Randi Julianto mengikuti terdakwa masuk kedalam wisma. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam salah satu kamar



diwisma tepatnya kamar 08, Lk. Widiyanto bersama dengan Lk. Randi Julianto ikut masuk kedalam kamar yang pada saat itu pintu kamar tidak dalam keadaan tertutup. Lk. Widiyatno langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu yang tersimpan disaku baju bagian kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polrestabes Makassar ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lk. Occo (DPO) dimana terdakwa menghubungi Lk. Occo melalui via telephone, terdakwa memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dalam persidangan tersebut di atas bahwa benar terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin alias Exel, telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2594/ NNF / VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST,,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa papda Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu berat 0,2225 gram serta urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan bahwa Narkoba Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga digunakan untuk kepentingan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara keseluruhan dan lagi pula majelis hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan oleh karena majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam akan kesalahan terdakwa, tetapi hal itu menjadi pembelajaran bagi terdakwa sendiri agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan juga mendidik masyarakat secara luas agar mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak membantu dan tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesalahan terdakwa dan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tujuan pemidanaan, maka menurut majelis hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin alias Exel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Jamaluddin Dg. Togo Bin Najamuddin alias Exel, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal shabu-shabu berat awal 0,2225 gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018** oleh kami, **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Imam Supriyadi, S.H.,M.H.**, **Heneng Pujadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sugeng, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Reskiyanti Arifin SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1467/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H.,MH

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng,,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)